

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR: 07 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN USAHA DAN PENDAFTARAN  
KEGIATAN INDUSTRI PERDAGANGAN DAN KOPERASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi maka perlu peraturan manajemen Perizinan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi izin Usaha dan Pendaftaran Kegiatan Industri Perdagangan dan Koperasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688 );

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 182).

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3219);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247 );

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3836 );

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, Kabupaten Kotamadya Metro (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825 );

9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );

10. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

11. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 Tentang Kewenangan Peraturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan dan Anggaran Dasar Koperasi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Izin Waralaba (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997 tentang Perakhiran Usaha Asing dibidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Nomor 16 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 );
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4129 );
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah Otonom;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah .

- Memperhatikan :
1. Keputusan menteri Perindustrian Nomor 588/MPP/ 1999 tentang Penetapan Jenis Industri dalam Pembinaan masing-masing Direktorat Jenderal dan Wewenang Pemberian Izin bidang Industri dan Perdagangan di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
  2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/10/2001 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) .

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH LAMPUNG TIMUR TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA DAN PENDAFTARAN KEGIATAN INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN KOPERASI,

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
4. Dinas Perindagkop adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lampung Timur;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lampung Timur;
6. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, yang menjadi bahan setengah jadi dan/atau barang mentah menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan rekayasa industri;
7. Komoditi industri adalah suatu produk akhir dalam proses industri dan merupakan bagian dari jenis industri;
8. Perizinan merupakan salah satu kebijakan yang dipergunakan sebagai alat yang efektif untuk menggerakkan perkembangan dunia usaha kebidang yang benar-benar mendukung pembangunan;
9. Izin adalah izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan usahanya;
10. Izin bidang industri meliputi Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI;
11. Perluasan industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi yang melebihi 30 % dari kapasitas industri yang dizinkan ;
12. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan Pemerintah kepada badan usaha/perorangan yang mengajukan permohonan izin yang berisikan hak, kewajiban dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka usaha industri ;
13. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi ;
14. Perusahaan adalah suatu bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah dalam Kabupaten Lampung Timur dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
15. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian Perusahaan induknya yang berkedudukan ditempat yang berlainan yang dapat berdiri sendiri atau bertugas untuk dapat melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya;
16. Pengusaha adalah setiap orang atau perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuai jenis perusahaan;
17. Izin Bidang Perdagangan meliputi Surat Izin Pengusaha Kecil yang selanjutnya disebut SIUP Kecil, Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah yang selanjutnya disebut SIUP Menengah, Surat Usaha Perdagangan Besar yang selanjutnya disebut SIUP Besar;

18. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus, sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan perniagaan;
19. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah izin penggunaan gudang yang diperuntukkan untuk menyimpan barang-barang dagangan;
20. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) yang selanjutnya disebut SKA adalah dokumen yang wajib disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia memasuki wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut dihasilkan atau diolah di Indonesia ;
21. Angka Pengenal Import yang selanjutnya disebut API adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan import;
22. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan;
23. Angka Pendirian Koperasi adalah Akta Perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan Koperasi dan memuat anggaran dasar Koperasi;
24. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan tertulis yang memuat tata kehidupan Koperasi yang disusun dan disepakati oleh para pendiri Koperasi pada saat rapat pembentukan koperasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
25. Retribusi Daerah dibidang Industri Perdagangan dan Koperasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan perorangan atau badan usaha dibidang Perdagangan dan Koperasi;
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan kegiatan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
30. Daftar Perusahaan adalah catatan resmi yang diandalkn menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau peraturan pelaksanaannya, dan mencatat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang;
31. Pendaftaran Kembali adalah laporan perkembangan perusahaan yang menyangkut investasi, jenis perusahaan, kegiatan usaha, jumlah tenaga kerja, bahan baku, produksi dan pemasaran, peralatan, luas tempat usaha, pajak-pajak/retribusi yang sudah dibayar dan terutang ;
32. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ;
33. Retribusi Pendaftaran Kembali adalah pengenaan retribusi terutang terhadap perusahaan yang melaporkan kembali perkembangan perusahaannya, yang atas laporan tersebut Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan, pengaturan, pengawasan serta pembuatan kebijakan yang mendorong berkembangnya aktivitas kegiatan perusahaan;
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah ;
35. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk

mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Objek Retribusi adalah pemberian izin usaha dan pendaftaran meliputi :

- a. Wajib Daftar Perusahaan (WDP);
- b. Perdagangan Dalam Negeri;
- c. Perdagangan Luar Negeri;
- d. Usaha Industri;
- e. Koperasi.

### Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang menyelenggarakan usaha dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang mendapatkan izin/Tanda Daftar sesuai Pasal 2.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 4

Retribusi Izin Usaha dan Pendaftaran kegiatan industri, Perdagangan dan Koperasi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

## BAB IV PERIZINAN

### Pasal 5

- (1) Setiap orang baik pribadi atau badan yang akan mendirikan usaha dibidang Industri, Perdagangan dan Koperasi harus memperoleh izin/Tanda Daftar terlebih dahulu dari Bupati;
- (2) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh izin usaha adalah Perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan anggota keluarga sendiri dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang tidak mencari keuntungan;
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bupati, melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi;
- (4) Izin usaha berlaku selama yang bersangkutan menjalankan usaha dan Tanda Daftar berlaku selama 5 (lima) tahun, dengan kewajiban daftar ulang selama setiap tahunnya.